



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 236c/KEP/HK/2016

TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK KOTA KUPANG
MASA BAKTI 2016 - 2018

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GN - PA) sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 1997, perlu dimasyarakatkan baik di lingkungan aparatur Pemerintah maupun masyarakat terutama dalam keterkaitan dengan pemenuhan hak - hak anak Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan Gerakan Perlindungan Anak, maka di Kota Kupang telah dibentuk Forum Anak Kota Kupang (FAKK) Sejak tahun 2005 dan untuk kemantapan suatu eksistensi program FAKK tersebut, maka kepengurusannya perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota demi kelancaran kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Forum Anak Kota Kupang Masa Bakti 2016 - 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi No. 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Azazi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pengurus Forum Anak Kota Kupang (FAKK) masa bakti 2016-2018 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi yang konstruktif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan badan pengurus Forum Anak Kota Kupang (FAKK);
- b. melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak anak kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Kupang dan;

- c. menunjang, menyebarluaskan aspirasi, ide, dan gagasan anak-anak Kota Kupang yang bermanfaat bagi kepentingan anak dan penyelenggaraan pembangunan Kota Kupang.

KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Walikota Kupang melalui Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli 2016



WALIKOTA KUPANG

H. JONAS SALEAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Kota Kupang di Kota Kupang;
5. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI di Jakarta;
6. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kupang di Kupang;
8. Badan Pengurus dan Pendamping Forum Anak Kota Kupang di Kupang masing-masing di Kupang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
 NOMOR 236c/KEP/HK/2016
 TANGGAL 11 Juli 2016

BADAN PENGURUS FORUM ANAK (FAKK)
 TINGKAT KOTA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1.	Jonas Salean, SH, M.Si	Walikota Kupang	Pelindung
2.	dr. Hermanus Man	Wakil Walikota Kupang	Pelindung
3.	Yeskiel Loudou	Ketua DPRD Kota Kupang	Pelindung
4.	Bernadus Benu, SH., M.Hum	Sekretaris Daerah Kota Kupang	Penasehat
5.	Drs.Yos Rera Beka	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang	Penasehat
6.	Ir. Elvianus Wairata, M.Si	Bappeda Kota Kupang	Pengarah
7.	drg. Francisca J. H. Ikasasi	Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang	Pengarah
8.	Zainal Asikin	Ketua LPA Kota Kupang	Fasilitator
9.	Yuwita A. Messah, SE	Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang	Fasilitator
10.	Veronika Nawi, SP	Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang	Fasilitator
11.	Jhon Joostenz	Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang	Fasilitator
12.	Friandry W. Thoomaszen	Dosen	Fasilitator
13.	Mega Dethan	Mahasiswa	Fasilitator Sebaya
14.	Efren Meximus Asamani	Mahasiswa	Fasilitator Sebaya
15.	Yolanda Pastoria Kono	SMA Negeri 1 Kupang	Ketua FAKK
16.	Susan Novembriani	SMA Negeri 1 Kupang	Wakil Ketua
17.	Jr. Rexzyon Gabriel Sabintoe	SMA Negeri 2 Kupang	Sekretaris
18.	Putry Devianty Solukh	SMA Negeri 1 Kupang	Bendahara
19.	Pramudia Betty	SMK Negeri 1 Kupang	Koordinator Seksi Minat dan Bakat
20.	Ajeng Ngailu	SMA Negeri 3 Kupang	Koordinator Seksi Pendidikan
21.	Winni Dyanti Leo	SMA Negeri 2 Kupang	Koordinator Seksi Kerohanian

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
22.	Kurniawati Tuka	SMK Negeri 1 Kupang	Koordinator Seksi Data dan Pelaporan
23.	Alma H. Mesakh	SMA Negeri 4 Kupang	Koordinator Seksi Kesehatan

AWALKOTA KUPANG, 

JONAS SALEAN